

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab.Sumenep**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dan strategis.<sup>51</sup> Dinas ini juga melaksanakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum, serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat Permukiman Perhubungan dan Pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan program kerja sekretariat, rencana program dan anggaran, pengumpulan serta pengolahan data, hukum dan organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, yang mencakup pengelolaan rumah tangga, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, dan hubungan masyarakat.

---

<sup>51</sup> Peraturan Daerah Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- c. Mengelola urusan keuangan, termasuk perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan.
- d. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja untuk pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat dan permukiman, perhubungan, serta pertanahan.
- e. Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program, serta merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan bidang perumahan rakyat, permukiman, perhubungan, dan pertanahan.
- f. Melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan bidang lalu lintas dan angkutan.
- g. Melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan bidang prasarana dan keselamatan transportasi.
- h. Melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- i. Melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan bidang pertanahan.
- j. Menetapkan kebijakan teknis terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- k. Menetapkan kebijakan teknis terkait Perhubungan.
- l. Menetapkan kebijakan teknis terkait Pertanahan.
- m. Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Dinas menyusun struktur organisasi dan tata kerja yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/Sub Bidang.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep



Sumber: LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2023 menetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 2 indikator kinerja dan 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio Permukiman Layak Huni dengan capaian kinerja sebesar 92,01% (kategori sangat tinggi) dan Indeks Infrastruktur

Perhubungan dengan capaian kinerja sebesar 97,81% (kategori sangat tinggi)

- b. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang Berkualitas dan Merata terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman dengan capaian kinerja sebesar 97,18% (kategori sangat tinggi) dan Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum dengan capaian kinerja sebesar 83,83% (kategori tinggi)
- c. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan Merata terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rasio Konektivitas dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- d. Sasaran 3 Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)<sup>52</sup>

Melalui Penelitian ini, diharapkan bisa memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam menangani masalah parkir tanpa izin, kendala yang dihadapi, serta Solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perparkiran di Kabupaten Sumenep. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam menekan angka parkir liar serta dampaknya terhadap pendapatan Daerah dan ketertiban lalu lintas dengan

---

<sup>52</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep 2023 (2-4)

memahami faktor-faktor yang menyebabkan maraknya parkir tanpa izin, juga diharapkan dari Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan solutif. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sistem perparkiran agar lebih tertata, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta meningkatkan kontribusi sektor perparkiran terhadap pendapatan asli Daerah (PAD). Dengan demikian, hasil Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efisien dalam pengelolaan perparkiran di Sumenep.

## **2. Uraian Data berdasarkan Fokus Penelitian**

### **a. Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan**

#### **Dalam Penanganan Kegiatan perparkiran Tanpa Izin di Kab. Sumenep**

Peraturan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan menertibkan Daerah termasuk dalam mengelola kegiatan perparkiran. Hal tersebut memerlukan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa sebuah peraturan harus berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis. Pada pembahasan kali ini penulis akan membahas Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep Dalam Menangani Kegiatan Perparkiran Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum yang mengatur kegiatan perparkiran, baik ditepi jalan umum maupun ditempat-tempat khusus yang telah ditentukan. Kendala utama dari peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam kegiatan perparkiran berdasarkan Peraturan Daerah ialah

kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan, sehingga masih banyak sekali ditemukan praktik liar yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, parkir liar di Sumenep banyak ditemukan di beberapa lokasi seperti minimarket, pinggir jalan raya, serta depan toko dan ruko. Bahkan di beberapa Indomart atau Alfamart juga terdapat tukang parkir liar yang meminta biaya parkir meskipun pihak minimarket tidak menetapkan aturan tersebut. Hal ini sering dikeluhkan oleh pelanggan karena seharusnya parkir di minimarket bersifat gratis. Lalu didepan jalan raya terutama di area dengan aktivitas tinggi seperti di jalan diponegoro dimana di jalan itu memang tempatnya ruko-ruko dan pada malam hari di jalan diponegoro menjadi tempat kuliner. Tukang parkir liar di jalan diponegoro ini beraksi jika bagian Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan lengah, di beberapa waktu tertentu seperti di tengah hari. Pada saat itu tukang parkir liar akan membantu proses keluar parkir dengan cepat, saat pengendara sudah memberi bayaran, tukang parkir liar biasanya langsung pergi tanpa membantu pengendara untuk menyebrang jalan. Hal seperti itu yang membuat para Masyarakat sangat *jengkel* kepada tukang parkir liar dan mulai mengira bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan tidak melakukan tugas dengan sesuai seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No 6 tahun 2000.

Salah satu Narasumber, ibu Fiqah Farahillah selaku pelanggan di Indomart mengaku keberatan dengan tukang parkir liar yang hanya meminta uang lalu pergi tanpa membantu proses parkir.

“Saya pernah bertemu juru parkir yang setelah menerima imbalan justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti membantu pengguna jalan untuk menyebrang. Ketidaksiharian perilaku tersebut bisa menimbulkan ketidaksiharian dan keluhan dari masyarakat” ujarnya<sup>53</sup>

Sementara itu Mbak Diah Rizqi Shafira selaku pembeli di salah satu ruko di jalan Diponegoro mengaku bahwa juga pernah mengalami hal serupa seperti ibu Fiqah Farahillah.

“Pada saat itu, Saya hendak pulang setelah membeli es krim di Wedrink. Ketika akan mengeluarkan sepeda dari area parkir, terdapat seorang pria yang membantu. Namun, setelah menerima uang dari adik saya, pria tersebut langsung pergi tanpa memberikan bantuan untuk menyebrangi jalan. Di Lokasi memang tidak terlihat adanya tukang parkir resmi. Kejadian ini menimbulkan rasa kecewa karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai harapan.” Tuturnya.<sup>54</sup>

Hal tersebut berarti bahwa tukang parkir liar masih banyak berjalan tanpa pengawasan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Bapak Hayat selaku kepala bagian Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan menerangkan bahwa terdapat 3 macam parkir di Sumenep, parkir jasa umum (yang berkontribusi di pinggir jalan, ada yang berlangganan dan non berlangganan), parkir khusus (fasilitas pemerintah seperti rumah sakit, pasar, dll), dan parkir penitipan (acara konser, pengajian umum Masyarakat Sumenep dll).

“Parkir di Sumenep itu ada 3, jasa umum, parkir khusus dan parkir penitipan. Lalu peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan terhadap tukang parkir liar ialah menggunakan sistem dimana kami yang beranggotakan 82 orang setiap hari (shif siang dan malam. Shift siang absen jam 8 sampai 9 pos nya di ponogoro depan took sejati, untuk yang malam dari 4 sampai jam 5) untuk pengawasan ada *Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian)* (pengawasan dan pengendalian) yang

---

<sup>53</sup> Fiqah Farahillah, “pelanggan Indomart, *wawancara langsung*” (Sumenep, 2025)

<sup>54</sup> Diah Rizqi Shafira, “pelanggan Wedrink di jalan Diponegoro, *wawancara langsung*” (Sumenep 2025)

menggunakan seragam resmi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Setelah absen biasanya akan langsung patroli atau berpencar di titik-titik yang ditentukan, lalu kami akan mengawasi kegiatan perparkiran di seluruh tepi jalan, tapi dengan cara acak Dimana kami akan mengawasi lapangan tidak selalu berpatokan dengan jam absen.”<sup>55</sup>

Lalu pembeda antara tukang parkir liar dengan tukang parkir resmi dari pemerintah biasanya dilihat dari identitas, atribut yang dikenakan, serta cara mereka mengelola perparkiran. Juru parkir resmi adalah yang bekerja dibawah pengawasan Pemerintah Daerah atau pihak yang memiliki izin resmi, biasanya menggunakan seragam resmi yang sudah berlogo Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan atau instansi terkait serta dilengkapi dengan kartu identitas agar lebih mudah dikenali sebagai tukang parkir yang legal, dimana jika ditanya mengenai status para tukang parkir resmi cenderung lebih tenang dan bisa membuktikan keabsahan pekerjaannya.

Table 1.2

Data Anggota Parkir 2025

NO	NAMA	KETERANGAN
1	ABD. RASYID, SPd	JUKIR
2	AHMAD MUNIR	JUKIR
3	AKHMAD BAIDAWI	JUKIR
4	SLAMET RIYADI	JUKIR
5	ALI WAFA	JUKIR
6	SUNAWI	JUKIR
7	AHMAD. YANI	JUKIR
8	ABD. RASID	JUKIR
9	ACHMAD. ZAINI	JUKIR
10	EDI SLAMET	JUKIR
11	BUDI SETYAWAN	JUKIR
12	JUNAIDI	JUKIR
13	SLAMET RIYADI	JUKIR
14	FERI FERDIYANTO	JUKIR
15	MOH. HAFID	JUKIR
16	FAUZAN	JUKIR

<sup>55</sup> Hayat, “kepala bagian Dinas Perhubungan, wawancara langsung” (Sumenep, 2025)

17	AHMAD MUQORROBIN	JUKIR
18	ACHMAD ANDRI TRIANSYAH	JUKIR
19	RAHMAD FIRMANSYAH	JUKIR
20	MOH. SALEH	JUKIR
21	SAHWI YONO	JUKIR
22	BUDI ISMARDI	JUKIR
23	QUSYAIRI	JUKIR
24	MOH ARIYANTO	JUKIR
25	MOHAMMAD SALEH	JUKIR
26	NURHIDAYAT	JUKIR
27	ISKANDAR SUKARNAIN	JUKIR
28	AGUS RIYADI	JUKIR
29	AGUS SUSANTO	JUKIR
30	MOH. KHOLILI	JUKIR
31	MATRAHMAN	JUKIR
32	ASY'ARI HASYIM, S.Pd	JUKIR
33	AHFADATUN, A.Md	JUKIR
34	DAIWAN SOFYAN	JUKIR
35	ACH. AS'ARI NUR	JUKIR
36	IKA WULANDARI	JUKIR
37	MATTALI	JUKIR
38	SARBINI	JUKIR
39	MOHAMMAD RAMLI	JUKIR
40	RAHMAN SADIK	JUKIR
41	ADNAN	JUKIR
42	ACH ASYARI	JUKIR
43	MUNI ANSORI	JUKIR
44	MOH. SHADIQ	JUKIR
45	MAHMUD	JUKIR
46	AINUR RAHMAN	JUKIR
47	ABD SAID TRUNO	JUKIR
48	MOH ERFAN	JUKIR
49	SAHWI BULIADI	JUKIR
50	HATIP	JUKIR
51	HORRIS	JUKIR
52	HARIYANTO	JUKIR
53	SIN MOH ZAINI	JUKIR
54	ISMAIL	JUKIR
55	AFIF NOVIANTO	JUKIR
56	ARIYANTO MALIK HIDAYATULLAH	WASDAL
57	RB MOH YUZRIL	WASDAL
58	BUSAMA	PELAYANAN
59	HERMAN FELANI	PELAYANAN
60	SYAIFUL RAHMAN, S.Sos	PELAYANAN
61	AINUR RASYID	PELAYANAN
62	SALAMET RIYADI	PELAYANAN
63	SURIYANTO, SH	PELAYANAN
64	YOYOK HARIYONO	PELAYANAN

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan mencatat setidaknya ada 64 petugas parkir resmi yang tersebar di berbagai titik kab. Sumenep. Seperti yang tercantum dalam daftar nama pada tabel 1.2 tersebut. Sementara itu, tukang parkir liar ialah yang tidak memiliki izin resmi dan beroperasi tanpa pengawasan Pemerintahan yang sering kali mengenakan pakaian bebas atau seragam tanpa logo resmi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, juga tidak dilengkapi dengan identitas atau tanda pengenal lainnya. Lalu saat memungut biaya parkir mereka tidak memberikan karcis resmi dan tarif yang dikenakan sering kali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ditanya mengenai legalitas pekerjaannya, mereka cenderung gugup dan menghindari pertanyaan ataupun memberikan jawaban yang tidak jelas.

“Pelaporan terkait pelanggaran tukang parkir biasanya ada di benner-benner dan lainnya itu sudah ada nomor pribadi saya. Langsung dilaporkan melalui WA tidak masalah atau melalui kotak surat yang langsung di alamatkan ke kantor boleh seperti itu.” Jelas pak Hayat selaku kepala bagian Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala bagian Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebenarnya Masyarakat bisa melaporkan hal terkait melalui nomor Whatsapp yang sudah beliau cantumkan di beberapa spanduk-spanduk yang disebar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Satpol PP, Satlantas juga bapenda. Hal itu bertujuan untuk

---

<sup>56</sup> Hayat, “kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, wawancara langsung” (sumenep, 2025)

memperluas pengawasan, meningkatkan tindakan penertiban, serta memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Terkait edukasi mengenai masalah tentang perparkiran, pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan memiliki peran dalam menyeleksi serta memberikan izin kepada tenaga parkir yang akan beroperasi secara resmi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Sahwi Buryadi salah satu juru parkir, beliau menyatakan bahwa

“Saya mengajukan permohonan izin kepada pihak dinas perhubungan kabupaten Sumenep dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti KK, KTP dan dokumen lainnya. Juga saya akan diberikan sosialisasi bahwa petugas parkir dilarang untuk meminta tarif parkir. Karena petugas parkir hanya membantu pengendara agar tertib memarkirkan kendaraan ditempat parkir”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Sahwi Buryadi selaku juru parkir legal, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan secara langsung mengawasi proses perizinan pengelolaan parkir di Kabupaten Sumenep. Setiap individu yang ingin mengelola lahan parkir diwajibkan mengajukan permohonan izin resmi serta melengkapi persyaratan administrasi, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen pendukung lainnya. Setelah pengajuan dokumen dilakukan, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan verifikasi dan survei lapangan untuk memastikan bahwa lokasi parkir yang diajukan memenuhi regulasi yang berlaku. Setelah itu, para pekerja yang telah diterima akan diberikan sosialisasi terkait regulasi dan tata cara perparkiran yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Edukasi ini termasuk

---

<sup>57</sup> Sahwi Buryadi, “juru parkir legal, *wawancara langsung*” (Sumenep, 2025)

dengan pemahaman tentang bagaimana cara kerja tukang parkir, prosedur pengelolaan retribusi hingga sanksi bagi pelanggar aturan lalu lintas. dengan adanya pemahaman di kalangan petugas parkir, diharapkan agar praktik parkir liar bisa berkurang, sehingga sistem perparkiran yang lebih tertib dan terorganisir dapat terwujud.

Dengan diterapkannya sistem perizinan ini, Pemerintah Daerah berusaha menciptakan ketertiban dalam pengelolaan parkir serta mencegah praktik parkir liar. Prosedur perizinan ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi juru parkir yang telah memperoleh izin resmi, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menghadapi kendala hukum di kemudian hari.

#### **b. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Aturan Terhadap Perparkiran Tanpa Izin Di Kab. Sumenep**

Kegiatan perparkiran adalah kegiatan yang terkait dengan penyediaan, pengelolaan, dan penggunaan tempat parkir di properti publik dan pribadi. Hal ini termasuk mengatur lalu lintas di tempat parkir, memungut biaya parkir serta memantau kendaraan untuk memastikan kendaraan diparkir dengan benar dan tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Parkir itu sendiri ialah keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk tujuan tertentu.

“Kami di lapangan tidak ada pungutan kecuali plat luar, kalau Sumenep itu kan sudah ada parkir berlangganan dan non berlangganan. Parkir berlangganan itu sudah bayar setahun sekali di samsat *include* dengan pajak kendaraan bermotor. Untuk non berlangganan itu dikenakan di plat luar Sumenep seperti plat Pamekasan, Sampang dan seterusnya, itu yang boleh dipungut. Selain itu

jika terjadi pungutan dari anggota yang resmi apabila ada bukti kami akan memproses, diberi sanksi sampai SP3.”<sup>58</sup>

Terkait penjelasan diatas dikatakan pengelola parkir resmi dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan pasti menggunakan kartu. Dan kepada warga asli Sumenep kegiatan parkir ini ini gratis tetapi untuk warga di luar kota Sumenep seperti Pamekasan, Sampang atau yang lain tetap akan di kenakan tarif parkir, hal tersebut menjadi pembeda pemberlakuan dalam penerapan retribusi parkir yang telah diatur dalam kebijakan resmi. Namun jika ditemukan terjadinya penarikan tarif oleh juru parkir resmi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan maka akan diberi sanksi sesuai dengan Peraturan.

Kegiatan perparkiran di kabupatenS umenep telah diatur dalam Peraturan Daerah No 6 tahun 2000 tentang retribusi parkir pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *penyelenggaraan parkir dan pengelolaan tempat parkir dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah*. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta mengoptimalkan pendapatan Daerah melalui retribusi parkir yang dikelola secara resmi. Peran Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan) dalam pengelolaan perparkiran mencakup sejumlah aspek penting. Pertama, mereka melakukan pengawasan dan penertiban parkir untuk memastikan bahwa semua lokasi parkir beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah adanya parkir liar yang bisa mengganggu ketertiban lalu lintas. Kedua, Dinas Perhubungan memberikan izin usaha parkir kepada pihak-pihak yang ingin membuka lahan parkir secara resmi.

---

<sup>58</sup> Hayat, “kepala bagian Dinas Perhubungan, wawancara langsung” (Sumenep, 2025)

Dalam proses perizinan ini, Dinas Perhubungan bertanggung jawab menentukan lokasi yang memenuhi syarat dan tidak menghambat arus lalu lintas.

Keberadaan tukang parkir liar di Sumenep sudah jadi rahasia umum. Dimana hal tersebut tidak luput dari berbagai faktor yang bisa membuat mereka untuk beroperasi tanpa izin. Salah satu faktor utama adalah ekonomi, dimana banyak dari mereka menjadikan parkir liar sebagai sumber penghasilan meskipun tanpa legalitas. Selain itu kurangnya pengawasan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan serta minimnya fasilitas parkir resmi menjadi salah satu pemicu faktor terjadinya praktik tukang parkir liar. Juga pemicu terjadinya tukang parkir liar menjadi sangat bersemangat untuk menjalankan aksinya ialah dikarenakan kebiasaan Masyarakat yang tidak terlalu peduli terhadap legalitas tukang parkir. Sehingga mereka bisa beroperasi tanpa hambatan. Salah satu tukang parkir liar yang berhasil saya wawancarai ialah bapak Fathur di Jl. Halim Perdana Kusuma yang sudah lama menjaga parkir di jalan tersebut. Awalnya, beliau hanya *iseng* mencoba mengatur kendaraan dilokasi tersebut karena tidak ada tukang parkir resmi yang bertugas. Namun, karena sudah cukup lama berada disana dan tidak ada teguran dari pihak berwenang, beliau terus melanjutkan kegiatannya.

“Saya hanya bertugas untuk mengatur parkir *dek*, saya tidak pernah untuk meminta uang. Tapi jika saya dikasi uang alhamdulillah kalau tidak yasudah.” T tutur pak Fathur<sup>59</sup>.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa, pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan hanya berfokus pada satu tempat

---

<sup>59</sup> Bapak Fathur, “tukang parkir illegal, *wawancara langsung*,” (Sumenep 2025)

dalam pengawasan kegiatan perparkiran. Yaitu di sepanjang jalan diponegoro. Maka dari itu banyak nya kejadian tukang parkir liar ini yang lolos oleh pengawasan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Selanjutnya, mereka juga mengelola retribusi parkir, yaitu menarik dan mengelola pendapatan dari parkir resmi yang nantinya akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan regulasi perparkiran kepada masyarakat dan juru parkir, dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang ada. Keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada kerja sama antara Dinas Perhubungan dan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, pemilik usaha, serta Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban parkir ilegal. Oleh karena itu, dalam upaya mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000, Dinas Perhubungan terus berupaya mengembangkan strategi yang lebih efektif. Salah satunya adalah rencana penerapan sistem parkir elektronik (e-parking) untuk meningkatkan transparansi retribusi serta mengoptimalkan pengelolaan tempat parkir agar lebih tertata dan terkontrol.

Tabel 1.3

Realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Parkir di Kab.Sumenep  
tahun 2025

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP									
PERIODE MARET 2025									
						kali 4 (triwulan)		dibagi 3 bulan	
NO. REKENING	URAIAN			TARGET	REALISASI	SISA TARGET	%	sisa capaian bulan ini	
4	PENDAPATAN DAERAH			4.016.700.000	1.005.729.000	3.010.971.000	25,04		
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.016.700.000	1.005.729.000	3.010.971.000	25,04		
4	1	02	Retribusi Daerah	3.958.500.000	939.310.000	3.019.190.000	23,73		
4	1	02	01 Retribusi Jasa Umum	3.958.500.000	939.310.000	3.019.190.000	23,73		
4	1	02	01 04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.958.500.000	939.310.000	3.019.190.000	23,73	989.625.000	329.875.000 - 609.435.000
4	1	02	02 Retribusi Jasa Usaha	58.200.000	66.419.000	8.219.000	114,12		
4	1	02	02 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	21.000.000	2.705.200	18.294.800	12,88		
4	1	02	02 04 Retribusi Terminal	7.200.000	685.000	6.515.000	9,51		
4	1	02	02 08 Retribusi Penyeberangan di Air	30.000.000	63.028.800	33.028.800	210,10		
				Sumenep 23 MARET 2025					
				Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan					
				Kabupaten Sumenep					
				Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M. Si					
				Pembina Utama Muda					
				NIP. 19660129 198903 1 007					

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep

Berdasarkan Tabel diatas, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep untuk periode Maret 2025 sebesar Rp4.016.700.000, dengan realisasi sebesar Rp1.005.729.000, atau sekitar 25,04% dari target. Dari total realisasi tersebut, sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang menyumbang Rp939.319.000 atau sekitar 23,73% dari target. Selain itu, pendapatan dari retribusi jasa usaha (khususnya terminal) tercatat sebesar Rp66.410.000, yang bahkan melampaui target sebesar Rp58.200.000, mencapai 114,12%. Ini menunjukkan efektivitas pengelolaan retribusi terminal, meskipun pada sisi lain, sektor lain seperti retribusi pasar grosir/petokoan dan penyeberangan di air belum mencapai target optimal. Realisasi capaian retribusi

parkir dalam satu bulan (dibagi tiga dari triwulan) adalah sebesar Rp609.435.000, menunjukkan bahwa sektor parkir masih menjadi salah satu sumber PAD yang potensial meski belum mencapai 50% dari target keseluruhan.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, peran Dinas Perumahan rakyat Kawasan permukiman dan perhubungan kab. Sumenep tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah no 6 tahun 2000. Sebagaimana hasil wawancara saya dengan beberapa Masyarakat mengatakan bahwa Dinas Perhubungan belum mengelola perparkiran dengan peraturan yang ada. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sudah melakukan pengelolaan terhadap perparkiran sesuai dengan peraturan yang ada, hanya Masyarakat saja yang kurang sadar dengan peraturan. Hal tersebut diungkapkan oleh mbak Reisa selaku mahasiswa yang sering menggunakan jasa parkir

“Informasi mengenai perizinan sebenarnya sudah di sosialisasikan, namun masih terdapat Masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan tersebut.” ungkapnya.<sup>60</sup>

Sesuai dengan pengamatan Peneliti, Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) masih terfokus hanya pada satu lokasi. Saat ini, pos pengawasan hanya ditempatkan di jalan diponegoro, sementara di jalan halim Perdana Kusuma (yang merupakan salah satu area yang ada aktivitas parkir illegal) tidak terdapat pos penjagaan. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap tukang parkir illegal di wilayah tersebut, sehingga praktik perparkiran yang tidak sesuai aturan masih terus berlangsung tanpa tindakan yang efektif. Namun beberapa kali

---

<sup>60</sup> Reisa Amelia Putri, “mahasiswi, wawancara langsung” (Sumenep 2025)

Peneliti juga menemukan pihak Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) di jalan Pandian, meskipun belum dapat dipastikan apakah pengawasan dilokasi tersebut dilakukan secara rutin atau hanya bersifat insidental.

Dalam Upaya penertiban perparkiran liar di Kab. Sumenep tentu saja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan mengalami berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan perparkiran. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan, lalu faktor pendukung yang menjadi salah satu sebab utama dalam beberapa kendala tidak lain tidak bukan adalah kurangnya tempat parkir serta minimnya kesadaran Masyarakat terhadap peraturan perparkiran. Sepertinya halnya di Jalan Diponegoro dimana toko-toko tidak memiliki lahan untuk parkir, hal tersebut yang membuat para pembeli harus memarkirkan kendaraan di tepi jalan. Hal tersebut lah yang membuat terjadinya kemacetan lalu lintas. Seperti kata pak Hayat selaku ketua Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan

“Di jalan Diponegoro itu kita hanya menjadi pelengkap penderita, kenapa seperti itu? Toko sebesar toko Sinar itu kan seharusnya menyediakan lahan parkir untuk karyawannya. Jangankan pembeli, kalau sudah karyawannya itu parkir di pinggir jalan, maka orang yang akan belanja kan otomatis akan parkir dengan memakai jalan utama nah itu yang akan kami *godok* nanti yang akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah.” Tuturnya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Bapak Hayat, “ketua bagian Dinas Perhubungan, *wawancara langsung*” (Sumenep 2025)

## **B. Temuan Penelitian**

Pada pembahasan ini Peneliti akan menyimpulkan hasil dari observasi lapangan serta hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan topik dari Penelitian yang telah dikaji yaitu:

1. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep telah menjalankan peran penting dalam menangani kegiatan perparkiran tanpa izin. Peran tersebut meliputi pengawasan, penertiban, dan sosialisasi kepada masyarakat serta juru parkir.
2. Dinas Perhubungan melakukan identifikasi titik-titik rawan parkir liar serta menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai parkir tidak berizin.
3. Dinas Perhubungan menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya, seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perparkiran, serta belum optimalnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum. Selain itu, minimnya fasilitas parkir resmi juga menjadi penyebab maraknya parkir liar.
4. Dalam mengatasi kendala tersebut, Dinas Perhubungan melakukan pendekatan persuasif melalui edukasi kepada masyarakat dan juru parkir, serta meningkatkan intensitas patroli di area rawan parkir liar. Dinas Perhubungan juga mulai mengusulkan kerja sama lintas sektor dengan Satpol PP dan kepolisian untuk tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran.

### **C. Pembahasan**

Pembahasan disini penulis akan membahas bagaimana Peran Dinas Perhubungan Sumenep dalam menanggapi parkir illegal. Serta penulis akan menganalisis apakah peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Sumenep. Terutama pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 tentang retribusi parkir. Maka penulis akan memaparkan beberapa rumusan masalah yang ditemukan dilapangan saat observasi.

#### **1. Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Dalam Penanganan Kegiatan perparkiran Tanpa Izin di Kab. Sumenep**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep memiliki peran penting dalam penegakan kegiatan perparkiran yang sesuai dengan tugasnya dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir. Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sangat penting untuk mengelola kegiatan perparkitan, khususnya dibeberapa tempat strategis seperti di sepanjang jalan perempatan Kota Sumenep, yang tidak hanya berfokus di jalan diponegoro tetapi juga pengawasan harus lebih diperketat lagi di Kawasan jalan Halim Perdana Kusuma, juga di jalan-jalan yang masih belum terpantau pengawasan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan hal tersebut mengakibatkan terjadinya kegiatan illegal oleh tukang parkir tanpa izin.

Dalam menangani masalah parkir liar dapat dipahami melalui teori kewenangan yang mengacu pada hak dan kekuasaan yang diberikan undang-undnag kepada pejabat atau Lembaga pemerintah untuk melaksanakan Tindakan

tertentu dalam pelaksanaan fungsi Pemerintahan. Dimana kewenangan mencakup segala peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam ranah hukum publik. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi aktivitas perparkiran di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian Dinas Perhubungan, Pak Hayat menerapkan beberapa strategi dalam menangani kegiatan perparkiran yaitu:

**a. Sistem pengawasan dan pengendalian (Wasdal)**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dengan membagi anggota dalam dua shift, yaitu pagi dan malam, dengan posko utama yang terletak di Jalan Diponegoro. Namun, pengawasan yang terfokus hanya di titik tertentu mengakibatkan area lain, seperti Jalan Halim Perdana Kusuma, kurang terpantau, dan parkir liar masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan belum dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah yang memerlukan perhatian. Di jalan tersebut masih banyak tukang parkir liar yang masih aktif melakukan aksinya, walau hanya oknum-oknum tertentu yang memalak untuk Masyarakat harus membayar parkir. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Masyarakat jadi sungkan untuk berbelanja di toko tersebut.

**b. Sosialisasi kepada tukang parkir resmi**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan memberikan arahan dan sosialisasi kepada tukang parkir resmi mengenai aturan perparkiran, termasuk larangan meminta tarif yang tidak sesuai kepada para pengendara. Namun, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umumlah yang menyebabkan banyak orang tidak mengetahui cara membedakan antara tukang parkir yang legal dan ilegal. Ini menunjukkan bahwa kewenangan dalam edukasi publik belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perparkiran.

**c. Bekerja sama dengan instansi lain**

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan bekerja sama dengan beberapa instansi lain seperti Satpol PP, satlantas, serta Babenda<sup>62</sup> dimana masing-masing memiliki pekerjaan khusus yang sesuai dengan aturan. Namun, meskipun langkah ini telah diterapkan masih terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Seperti lemahnya sanksi terhadap pelanggar aturan lalu lintas yang menyebabkan masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan jukir liar.

Tukang parkir liar yang hanya mengutamakan pendapatan pribadi di atas hak Masyarakat maka hal tersebut merupakan Tindakan yang melanggar hukum. Seperti yang sudah disebutkan dalam Peraturan Daerah no 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir bab IV ketentuan perizinan Pasal 7

---

<sup>62</sup> Hayat, “kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, wawancara langsung” (sumenep, 2025)

- (1) Dilarang mengusahakari dan atau melakukan ke-giatan perparkiran dalam Daerah tanpa izin dari Kepala Daerah;
- (2) Usaha dan/atau kegiatan perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Parkir ditepi Jalan Umum;
  - b. Usaha Tempat Khusus parkir;
  - c. Parkir Insidental.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap kegiatan perparkiran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Lalu parkir liar yang memiliki ciri-ciri seperti klaim sepihak, tidak diatur oleh Peraturan Daerah, dan penghasilan yang dihasilkan oleh tukang parkir liar ini tidak disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan. Hal tersebut telah menjelaskan sebagaimana sebuah entitas yang menandakan adanya pelanggaran hukum atau kurangnya persetujuan data.<sup>63</sup>

Di Kabupaten Sumenep yang menjadi dasar peraturan kegiatan perparkiran adalah Peraturan Daerah No 6 tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir, namun hasil dari Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah masih belum berjalan dengan kesesuaian Peraturan Daerah. Yang menyebabkan beberapa kendala seperti praktik pungutan liar dan parkir liar di beberapa titik tertentu, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan oleh

---

<sup>63</sup> Kenya Nayaka R. dan dosi Jaya W. “Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar Yang Ada Di Kabupaten Gresik”, HUKMY: Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, 4 (Oktober, 2024)

pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang masih berfokus di beberapa titik tertentu saja. Misalnya di Pasar anom yang ditemukan meskipun sudah ada sistem parkir elektronik sebelum masuk kedalam pasar, namun masih ada beberapa oknum yang membuat “*wilayah*” parkir sendiri. Seperti yang diketahui Masyarakat, pasar anom merupakan bagian dari aliansi pengawasan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, namun ternyata bagian dari pengawasan yang ditugaskan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan hanya di bagian Jalan raya saja. Seperti yang dikatakan pak Hayat atas respon Masyarakat terkait perparkiran di pasar anom yaitu bagian di pasar Anom adalah Parkir khusus yang di Kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan kegiatan perparkiran yang di Kelola oleh Diperkimhub hanyalah Parkir Jasa Umum yaitu parkir berlangganan dan non-berlangganan yang berposisi di seluruh tepi jalan. Jadi jika terjadi pungutan di Lokasi yang termasuk parkir khusus itu bukanlah wewenang dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 pasal 22 ayat (1) berbunyi “Wajib retribusi dan atau pengusaha perparkiran yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” hal tersebut menjelaskan bahwa diatur sanksi bagi pelanggar peraturan perparkiran yang bisa merugikan pendapatan asli Daerah seperti Tukang parkir liar. Namun hasil dari wawancara dengan Masyarakat, masih banyak tukang parkir liar yang tidak mendapatkan tindakan tegas meskipun sudah beroperasi tanpa izin. Salah satu

penyebab lemahnya penegakan hukum sanksi adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan Masyarakat yang tidak tahu harus melapor kemana, sehingga pelanggaran ini terus terjadi.

## **2. Faktor Penghambat Penegakan Aturan Perparkiran Tanpa Izin di Kabupaten Sumenep**

Kegiatan perparkiran merupakan bagian penting dari tata kelola transportasi di Daerah, termasuk di Kabupaten Sumenep. Parkir sendiri diartikan sebagai kondisi berhentinya kendaraan karena ditinggalkan oleh pengemudinya untuk suatu keperluan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan memiliki sistem pengawasan melalui tim yang disebut Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian). Tim ini terdiri dari 82 anggota yang terbagi dalam dua shift, siang dan malam. Mereka melakukan absensi dan patroli secara bergilir untuk mengawasi aktivitas perparkiran di wilayah yang telah ditentukan. Namun, dalam kenyataan di lapangan, sistem pengawasan ini masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu penghambat utama dalam penegakan aturan perparkiran adalah tingginya angka parkir liar yang masih beroperasi secara bebas. Keberadaan tukang parkir liar di beberapa titik strategis seperti di Jalan Halim Perdana Kusuma merupakan hal yang sudah menjadi rahasia umum. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor. Pertama, faktor ekonomi menjadi alasan dominan. Banyak masyarakat yang memilih menjadi tukang parkir liar karena alasan kebutuhan hidup, meski tanpa memiliki izin resmi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu

tukang parkir liar bernama Pak Fathur, ia awalnya hanya membantu mengatur kendaraan di tepi jalan karena tidak ada petugas resmi yang bertugas di lokasi tersebut. Namun karena tidak pernah ditegur dan penghasilannya cukup membantu, ia terus melanjutkan aktivitas tersebut.

Kedua, minimnya pengawasan dari pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan membuat aktivitas parkir liar ini sulit diberantas. Pengawasan sering kali hanya terpusat di satu titik, seperti di sepanjang Jalan Diponegoro, sementara lokasi-lokasi lain yang juga rawan parkir liar tidak terpantau secara maksimal. Penempatan pos pengawasan hanya di area tertentu menyebabkan banyak titik yang luput dari pengawasan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa upaya pengawasan belum berjalan secara menyeluruh dan konsisten.

Ketiga, kurangnya fasilitas parkir resmi menjadi pemicu utama maraknya praktik parkir sembarangan. Banyak toko-toko di Pusat kota, khususnya di Jalan Diponegoro, tidak menyediakan lahan parkir bagi pelanggan maupun karyawannya. Akibatnya, kendaraan diparkir sembarangan di badan jalan, hal itu menyebabkan kemacetan dan kekacauan lalu lintas. Pak Hayat, menyebut bahwa seharusnya setiap toko besar menyediakan lahan parkir sendiri untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Namun kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan ini.

Keempat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perparkiran juga turut memperburuk situasi. Dari hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian besar menyatakan bahwa mereka tidak terlalu memperhatikan apakah tukang parkir yang mengatur kendaraan mereka adalah resmi atau tidak.

Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, seperti diungkapkan oleh seorang mahasiswa bernama Mbak Reisa, kepatuhan masyarakat masih menjadi tantangan besar.

Dari sisi regulasi, Pemerintah Daerah telah menetapkan aturan melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir. Peraturan ini menegaskan bahwa kegiatan parkir dan pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun, dalam praktiknya, implementasi Peraturan Daerah ini masih menemui hambatan di lapangan. Pengawasan tidak merata, penegakan hukum belum tegas, dan pelanggaran masih sering terjadi.

Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor perparkiran dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, pada Maret 2025, target PAD dari retribusi parkir mencapai Rp4 miliar lebih. Namun, realisasi yang tercapai baru sekitar Rp1 miliar atau 25%. Kontribusi terbesar berasal dari parkir di tepi jalan umum, yaitu sekitar Rp939 juta. Sementara itu, sektor retribusi terminal justru melampaui target, menunjukkan bahwa dengan manajemen yang tepat, sektor parkir pun bisa memberikan hasil maksimal.

Untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan Peraturan maka Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyediakan fasilitas parkir resmi yang memadai.

2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan parkir.
3. Menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar, guna memberikan efek jera.
4. Mensosialisasikan pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan parkir di Kabupaten Sumenep dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengurangi praktik parkir liar yang merugikan masyarakat.

Kesimpulannya, meskipun telah ada aturan dan sistem pengawasan, penegakan aturan terhadap perparkiran tanpa izin di Kabupaten Sumenep masih belum efektif. Masalah ini bersumber dari kombinasi antara faktor ekonomi, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, adil, dan berkelanjutan.